

# **KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

**Oleh : LIA DANIATI NABABAN**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Ferawati, SH., M.H**

**Alamat : Jln. Ali Kelana No. 1, Pekanbaru**

**Email :lianababan08@gmail.com- Telepon : 085271601051**

## ***ABSTRACT***

*The verbal witness is a witness from the investigator where his presence in court has not been regulated in the Criminal Procedure Code, but is often presented in court when the defendant revokes all or part of the investigation report (BAP) which has been made before the investigator in the hearing. The purpose of this thesis, namely; first, the validity of the testimony of verbal witnesses and their relationship with Article 184 of the Criminal Procedure Code of legal evidence; secondly, the extent to which the testimony of verbal witnesses influenced the judges' decision in the present trial in Indonesia.*

*This type of research is normative legal research, namely research on legal systematic, where research on legal systematics is the study of certain legislation or written law. The aim is to establish identification of the fundamental terms of rights and obligations, legal events, legal relations and legal objects.*

*From the results of the study and discussion it can be concluded that first: the testimony of the verbalist witness will be valid if given under oath and by the testimony judge of the verbalist witness can be used as evidence of evidence in court; second, the testimony of the verbal witness is limited to what is recorded by the investigator during the investigation process so that it becomes the sole responsibility of the judge to conclude the abrogation of the defendant's BAP is acceptable or not by assessing the suitability of the testimony of the witness of verbalism with other evidence presented in the hearing. Suggestion of the writer, first: the witness of verbalism should at the time of giving testimony in the hearing to give an honest statement considering his testimony will be used by the judge as evidence of evidence in the hearing. Secondly: the judge should possess the skills and legal skills and mature mastery skills of the subtlety of the proof so that if the defendant revokes the BAP that has been made before the judge's investigator will be able to consider by judging the suitability of the evidence presented in court.*

***Keywords: Verbalism Witness - KUHAP-BAP***

## A. LATAR BELAKANG

Semenjak manusia dilahirkan manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat, dimana hubungan antara manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>1</sup>

Sejak KUHAP berlaku, yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 36 Tahun (sampai 2017), namun masih saja terdengar adanya perbedaan pendapat antara Polisi, Jaksa, dan Hakim di satu pihak, dengan kalangan Advokat, atau pengacara di pihak lain. Mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa kadang-kadang atau tidak jarang hak asasi dari tersangka atau terdakwa dilanggar begitu saja.<sup>2</sup>

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan. Diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting

terhadap adanya kasus tindak pidana ialah “penyidik”.<sup>3</sup>

Pengertian penyidikan di dalam KUHAP terdapat didalam Pasal angka

2 KUHAP yang berbunyi “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>4</sup> Suatu hal yang ironi, terdakwa sering menarik atau mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan disidang pengadilan. Kalaupun dipukul rata, hampir setiap keterangan pengakuan yang diberikan didalam pemeriksaan penyidikan, selalu dicabut kembali disidang pengadilan.<sup>5</sup>

Guna menghindari kesalahan hakim dalam menolak atau menerima alasan pencabutan BAP tersangka atau terdakwa dihadapan persidangan, disinilah, baik penuntut umum maupun hakim juga sering menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini sakan persidangan sering disebut dengan saksi verbalisan ( saksi penyidik).

Latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 yang menentukan “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu minta keterangan yang ada dan dicatat dalam berita acara

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2013, hlm.1.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta:2008, hlm, 44

<sup>3</sup> Henry Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, Bayumedia, Malang:2010, hlm. 54.

---

<sup>4</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung:2001, hlm. 55.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta:2001, hlm. 303.

sidang. Oleh karena itulah, kemudian keberadaan saksi verbalisan ini sering dijumpai dalam persidangan.<sup>6</sup> Untuk membandingkan keterangan terdakwa dengan saksi verbalisan kenapa ada perbedaan. Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pertanyaan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen dimana hakim membentuk keyakinan atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Legalitas verbalisan untuk didengar pengakuannya di persidangan memang masih harus dipertanyakan karena nyaris tidak ada saksi verbalisan yang diperiksa dipersidangan yang mengakui perbuatannya telah menyiksa atau menekan korban untuk mengakui perbuatannya dihadapan penyidik sebaliknya mereka selalu membenarkan penyidikan yang mereka lakukan.<sup>7</sup>

Legalitas saksi verbalisan yang dilain sisi belum diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun didalam prakteknya banyak dihadirkan dipersidangan ini dapat menimbulkan masalah sejauhmana kesaksian dari saksi verbalisan ini harus didengar oleh hakim dipersidangan, karena jika menelaah jauh kedalam KUHAP sebagai rujukan dalam beracara

disidang pengadilan belum ada satu Pasalpun yang mengatur mengenai keberadaan saksi penyidik ( saksi verbalisan) untuk didengar keterangannya diperidangan.

Berdasarkan pertimbangan diataslah penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum ini dengan judul “Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah keabsahan keterangan saksi verbalisan dan hubungannya dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah?
2. Sejauhmanakah keterangan seorang saksi verbalisan (saksi penyidik) mempengaruhi keputusan hakim didalam persidangan di Indonesia saat ini?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui keabsahan keterangan saksi verbalisan dan hubungannya dengan pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.
- b. Untuk mengetahui Sejauhmana keterangan seorang saksi verbalisan (saksi penyidik) mempengaruhi keputusan hakim didalam persidangan di Indonesia saat ini.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. **Kegunaan Bagi Penulis**  
Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1tf7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan-diakses> 30 Oktober, jam 21.12 WIB.

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b03ddde7db2/saksi-verbalisan-tidak-mungkin-mengaku> diakses ada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 21.12 WIB

memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

**b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik**

Dari hasil penelitian penulis hukum yang diharapkan dapat memberikankontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

**c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait.**

Dari hasil penelitian ini penulis diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

**D. Kerangka Teori.**

**1. Teori Penyelidikan Dan penyidikan**

**a. Peyelidikan**

Peyidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan, berarti penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.<sup>8</sup> Didalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan “penyelidikan

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Pembaharuan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Penyelidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta:2012, hlm. 101.

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

Pencarian dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentuka sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyelidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP, akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari penyidik baru melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarat.<sup>10</sup>

**b. Penyidikan.**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1, merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidikan berartiupaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau dalam suatu perkara apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP)

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.6.

mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik dengan cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “ penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat Terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 2. Teori kepastian hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip Negara Hukum, prinsip hukum menuntut anata lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Demi menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus memutuskan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Factor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, Agustus 2010, hlm.26.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2011, hlm. 138.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, semata-mata kepastian.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri
2. Verbalisan adalah pejabat yang berwenang untuk membuat suatu berita acara, misalnya Polisi<sup>13</sup>
3. Saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan.<sup>14</sup>
4. KUHAP adalah kitab undang-undang hukum acara pidana , undang-undang No 8 Tahun 1981 dikeluarkan pada tanggal 31

---

<sup>13</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta:2012, hlm.576

<sup>14</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan-diakses-tanggal-30-oktober-2017>, Jam 21.12 WIB

Desember 1981. (terdiri dari 286 Pasal).<sup>15</sup>

5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>16</sup>

## F. METODE PENELITIAN.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap sistematika hukum, dimana penelitian terhadap sistematika hukum adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Yang dalam hal ini adalah mengenai Kedudukan Saksi Verbalisan (saksi penyidik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data

sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

#### a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dapat berupa hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Yaitu mencari dan mengumpulkan data yang terbaik yang diperoleh dari buku-buku literatur, tulisan para ahli yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif setelah

---

<sup>15</sup>J.C.T. Simorangkir, *et.al.*, *kamus hukum*, sinar grafika Jakarta:2000, hlm.86.

<sup>16</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek: Mandur Maju*, Bandung:2001 hlm.55.

seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu data dianalisa dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

### **A. Keabsahan keterangan saksi verbalisan dan hubungannya dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.**

Pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa pidana. Menurut Darwin Prints, pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus mempertanggungjawabkannya.<sup>17</sup>

Hambatan serius dalam upaya pembuktian, apabila dalam perkara itu hanya tersedia bukti minimum

(bewijst) berupa keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya. Dengan pencabutan keterangan terdakwa itu, alat bukti yang ada hanya satu alat bukti saja. Sedang menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan suatu tindak pidana berserta kesalahan terdakwa minimal harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim tentang hal itu.

Pencabutan BAP atau keterangan terdakwa dipersidangan seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 2882/ Pid.B./2012/PN.Sby atas nama tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Totok Sutanto Bin Suminto, dimana didalam persidangan terdakwa mencabut semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dan mengaku peristiwa yang ia lakukan tidak sesuai dengan BAP dan terdakwa juga mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya, sebagaimana kita ketahui berkas hasil pemeriksaan penyidik merupakan dasar bagi hakim untuk membuat surat dakwaan, dimana rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengakuan terdakwa seperti yang dijelaskan dalam kasus diatas, maka JPU dan majelis hakim menghadirkan saksi penyidik atau disebut juga dengan saksi verbalisan untuk memberikan keterangan terkait dengan pencabutan BAP terdakwa tersebut,

---

<sup>17</sup> Andy Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 230.

---

<sup>18</sup> M, Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 387.

dan setelah pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dilakukan ternyata terbukti bahwa penyidik tidak pernah memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya dihadapan penyidik dan oleh karena itu pencabutan BAP terdakwa tidak dapat diterima karena tidak disertai dengan alasan yang logis.

Kasus serupa juga terjadi dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN/Bdg. Atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Rofi Zuliansyah Bin Hendi Firmansyah dimana terdakwa mencabut semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dan mengaku pada saat proses penyidikan berlangsung dirinya berada dalam paksaan, siksaan dan tekanan dari penyidik yang memeriksa pada saat itu, atas pengakuan terdakwa tersebut maka hakim menghadirkan saksi verbalisan yang membuat BAP terdakwa untuk menyikapi bantahan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terbukti bahwa penyidik tidak menekan korban dan pada saat proses penyidikan dilakukan tersangka dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan dari penyidik dengan baik

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

#### 5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian . namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Bandung atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika melihat keterangan dari saksi yang dihadirkan dipersidangan diantaranya saksi Irvan Agustian dan saksi Esti Prasetyo S.H. , dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing keterangannya pada intinya menerangkan bahwa saudara Rofi Zulinsyah Bin Hendi Firmansyah benar telah melakukan tindak pidana pencurian, namun hakim tidak dapat serta merta dapat membuat keputusan bahwa saudara Rofi Zulinsyah Bin Hendi Firmansyah terbukti melakukan

tindak pidana pencurian karena pada kenyataannya terdakwa mencabut semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik dipersidangan, dan jika melihat dalam urutan alat bukti yang sah maka keterangan terdakwa juga termasuk sebagai jenis alat bukti yang sah, untuk itu ketika terdakwa dipersidangan mencabut BAP ybg telah dibuat dihadapan penyidik maka hakim harus mengambil sikap.

Meneliti bunyi Pasal 183 KUHAP ditemukan kalimat: “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Maksudnya adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan” dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, untuk itulah dalam kasus yang disebutkan di atas hakim tidak menjatuhkan putusan meskipun suda mendengarkan kesaksian dari dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana pencurian terbukti telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya, karena dalam persidangan terdakwa mencabut semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik, dan sebagaimana kita ketahui tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidik. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam berita acara penyidikan.

Ketika dalam persidangan terdakwa mencabut semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik karena mengaku BAP tersebut dibuat dibawah tekanan atau siksaan disinilah jaksa atau hakim menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik yang fungsinya adalah untuk menguji bantahan dari terdakwa dipersidangan dan oleh hakim keterangan saksi verbalisan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dipersidangan.

Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi.
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Hanya dari ketiga alat bukti itu bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

Pada dasarnya hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik terdapat unsur kebohongan untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fathur Ranchman, Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Dalam Sidang Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, hlm. 77.

1. Dengan disumpah
2. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya.
3. Kepercayaan atas kode etik korps jabatan.

**B. Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Mempengaruhi Keputusan Hakim Di Dalam Persidangan Saat Ini.**

Pada Bab I tentang ketentuan umum Pasal Iangka 11 KUHAP ditentukan bahwa: “ putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau lepas dari segala yang diatur dalam undang-undang ini.”

Untuk mencegah kekhilafan atau kekeliruan, maka sebelum merumuskan surat dakwaan sebaiknya dibuat materi ringkas (matrik) yang memuat unsur-unsur delik/tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah diperoleh/ yang ada, peranan alat bukti, dapat dilihat dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya sebagai berikut.<sup>20</sup>

“ tiada seorangpun dapat pat dijatuhi pidana pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Dalam proses penanganan perkara dipersidangan, selain pemeriksaan terhadap keterangan saksi, ahli. Pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa juga tidak boleh luput dari perhatian hakim. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan saksi.

Seperti yang peneliti jelaskan diatas, terdakwa sering menarik atau mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan disidang pengadilan. Kalau dipukul rata, hampir setiap keterangan pengakuan yang mereka berikan dalam pemeriksaan penyidikan, selalu dicabut kembali disidang pengadilan.berita acara penyidikan merupakan produk fisik dari tindakan penyidikan. Pembuatan berita acara penyidikan ini adalah bersifat

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Dikejaksanaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm 22.

wajib karena diatur secara tegas didalam KUHAP sendiri.

Penyidik membuat berita acara penyidikan yang kemudian dikumpulkan kedalam satu berkas yang disebut berkas hasil penyidikan / BAP. Berkas ini kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penuntutan melalui penyusunan surat dakwaan.<sup>21</sup> Surat dakwaan tersebut membatasi lingkup pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan putusan, tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan dan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar.

Untuk itulah ketika tersangka atau terdakwa mencabut semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dengan alasan bahwa pada saat penyidikan berlangsung terdakwa mengalami siksaan

atau tekanan dari penyidik, maka hakim tidak boleh tinggal diam dan sakah satu cara yang paling umum dilakukan adalah dengan mendengarkan kesaksian dari saksi penyidik atau saksi verbalisan.

Ketika terdakwa Rofi Zuliansayah mencabut semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dengan alasan penyiksaan dari penyidik pada saat penyidikan berlangsung, disinilah hakim atau penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan untuk membuktikan bantahan terdakwa tersebut. Keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai pembuktian yang bebas. Oleh sebab itu menjadi tugas hakim sendiri untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan yang dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa.

Karena masalah penyangkalan pencabuta keterangan pengakuan terdakwa didepan persidangan terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangan penyangkalan ini secara arif dan bijaksana. Salah satunya adalah dengan melihat dan mencari keterkaitan hubungan antara tiap-tiap alat bukti, barang

---

<sup>21</sup>Adam Zhazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, *Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana* Tingkat Pertama, Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm.29.

buktidan fakta-fakta selama persidangan berlangsung.

Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada paa tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlagsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana.

Keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang, dapat dicabut terdakwa disidang pengadilan. Cuma pencabutan kembali mesti mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan samapai sekarang. Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan kesahan terdakwa. Dari putusan ini dapat dilihat antara lain:<sup>22</sup>

1. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis.

2. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.

3. Penolakan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Beranjak dari putusan Mahkamah Agung tersebutlah maka hakim tidak boeh tinggal diam dan harus mengambil sikap karena pada prinsipnya pemeriksaan persidangan berawal dari BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dan jika terjadi pencabutan keterangan dalam BAP oleh terdakwa maupun saksi tentu akan mengganggu jalannya proses persidanga dalam hal ini adalah proses pemeriksaan perkara dipersidangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab seblumnya maka dapat diarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ahyar, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya, Jurnal Ilmu

---

Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Palu, Sulawesi Tengah, 2014, hlm.4.

1. Saksi verbalisan adalah saksi dari penyidik yang dihadirkan oleh jaksa atau hakim dipersidangan dikarenakan terdakwa dipersidangan mencabut atau menyangkal semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik untuk didengarkan kesaksiannya dipersidangan terkait dengan penyangkalan terdakwa tersebut, dimana kesaksian dari saksi verbalisan ini akan menjadi sah apabila diberikan dihadapan persidangan disertai dengan sumpah terlebih dahulu dihadapan hakim dan oleh hakim kesaksian dari saksi verbalisan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dipersidangan guna menentukan dapat tidaknya pencabutan BAP terdakwa tersebut dikabulkan oleh hakim.
2. Keterangan dari saksi verbalisan adalah sebatas dari apa yang dicatat oleh penyidik di dalam BAP pada saat proses penyidikan berlangsung oleh karena itulah menjadi tanggungjawab hakim sendiri untuk menyimpulkan apakah pencabutan BAP terdakwa bisa diterima oleh hakim tidak, dengan cara menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa, dan apabila pencabutan diterima oleh hakim

maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan apabila pencabutan di tolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

## **B. SARAN**

1. Penyidik hendaknya pada saat melakukan penyidikan berpedoman kepada tata cara yang telah diatur oleh KUHP guna menghindari pencabutan BAP oleh terdakwa dengan alasan adanya kekerasan oleh penyidik pada saat proses penyidikan berlangsung, dan hendaknya saksi verbalisan pada saat memberikan keterangan dipersidangan memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan yang dicatat di dalam BAP mengingat kesaksiannya akan digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk dipersidangan, atau tidak serta merta membenarkan hasil penyidikannya.
2. Hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk-beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan seni mengadili.

Sehingga pada saat terdakwa mencabut BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik hakim akan mampu mempertimbangkan dengan menilai kesesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adang dan Yesmil Anwar, 2008 *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Abd. Asis dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasai, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2009, *Pembaharuan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana Dikejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mono Henry Mono, 2010, *Praktik Berperkara Pidana*, Bayumedia, Malang.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salam Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek: Mandur Maju*, Bandung.

Zhazawi Adam, 2006, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana , Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Bayumedia Publishing, Malang

### B. JURNAL/KAMUS.

- Ahyar, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Volume 2, Palu, Sulawesi Tengah.
- Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Factor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, Agustus.
- Fathur Ranchman, Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Dalam Sidang Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- J.C.T. Simorangkir, *et.al.*, *kamus hukum*, sinar grafika Jakarta.
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta

### C. Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

#### **D. Website.**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1tf7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>  
diakses 30 Oktober, jam 21.12 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b03ddde7db2/saksi-verbalisan-tidak-mungkin-mengaku> diakses ada tanggal  
30 Oktober 2017 pukul 21.12 WIB